



Klaim yang Mudah

Ketika kamu memiliki polis Asuransi Tunjangan Hidup dari Tokio Marine Indonesia, kamu juga akan menerima panduan untuk pengajuan klaim. Caranya mudah untuk mengajukan klaim atau membuat permohonan klaim ke kami.

TIPS KLAIM

1. Usahakan tenang, jangan panik.
2. Hubungi kami segera di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim.
3. Kami akan memandu kamu mengisi formulir klaim dan prosesnya.
4. Setelah menerima dokumen klaim yang lengkap, kami akan tetap menghubungi kamu untuk status klaim terkini dan kapan proses klaim akan selesai.

Kantor Pusat Head Office

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Sentral Senayan I, 3rd Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Phone : (021) 572 5772
Fax : (021) 572 4007, (021) 572 4010 (Claim)



Kantor Cabang Branch Offices

Bandung
Wisma HSBC, 3A Floor
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261
Phone : (022) 426 7252-3
Fax : (022) 426 7254

Lampung
Jl. Jend. Sudirman No.73A, Pahoman
Bandar Lampung 35128
Phone : (0721) 260910, 260881
Fax : (0721) 260902

Makassar
Ruko Pettarani Business Center
Jl. A.P. Pettarani Blok E No. 7
Makassar 90211
Phone : (0411) 466 0816-7
Fax : (0411) 466 0818

Medan
Wisma HSBC, 4th Floor
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152
Phone : (061) 453 6180
Fax : (061) 451 6176

Kantor Perwakilan Representative Offices

Bali
Regus Benoa Square 2nd Floor Unit 212
Jl. Bypass Ngurah Rai No 21A,
Kedonganan, Kuta
Bali 80361
Phone : 0361-2003261

Balikpapan
Grand Sudirman Balikpapan Complex
8th Floor, Unit 823
Jl. Jend. Sudirman No. 7
Balikpapan 76113
Phone : (0542) 886 3313

Palembang
PTC Mall RK, Blok B2
Jl. R. Sukanto No. 8A, Palembang 30114
Phone : (0711) 382 141-2
Fax : (0711) 382 044

Pekanbaru
Sudirman City Square
Jl. Jend. Sudirman Blok D-10, Pekanbaru 28282
Phone : (0761) 789 1530
Fax : (0761) 789 1531

Semarang
Wisma HSBC, 6th Floor
Jl. Gajah Mada No. 135,
Semarang 50134
Phone : (024) 845 4191-2
Fax : (024) 845 4190

Surabaya
Gedung Medan Pemuda, 5th Floor
Jl. Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271
Phone : (031) 532 1202, 532 4546-7
Fax : (031) 532 1201

Batam
Graha Pena Batam Building
3A Floor Unit 3A-05
Jl. Raya Batam Center, Kel. Teluk Tering
Kec. Batam Kota, Kota Batam - 29461
Phone : 0778 4171926

Cikarang
Ruko Menteng Blok B No. 25
Jl. MH Thamrin
Lippo Cikarang
Phone : (021) 8911 7421-2
Fax : (021) 8990 9859

PT Asuransi
Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

ASURANSI TUNJANGAN HIDUP

Meringankan kebutuhan hidup keluarga
Anda ketika terjadi PHK dan kecelakaan



CUSTOMER
SERVICE

Hotline (021) 572 4004
SMS 0812 118 4004
Email customervice@tokiomarine.co.id
24 Hours Contact Center 14006
Instagram @tmipartner
Facebook [fb.com/TokioMarineId](https://www.facebook.com/TokioMarineId)

Sasaran Mutu

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 6 (enam) hari kerja terhitung sejak dipainya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.



Brosur ini hanya memuat informasi umum & bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan akan dituangkan di dalam polis. Diwajibkan untuk membaca dan memahami kondisi pertanggungan tersebut dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs kami www.tokiomarine.com.



PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

mkt-20210203



Asuransi Tokio Marine Indonesia
is rated 'A-' (excellent) by A.M. Best

ASURANSI TUNJANGAN HIDUP

Membantu meringankan kebutuhan hidup Anda dan keluarga dari risiko akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kecelakaan.



Perlindungan dasar atas risiko kematian, cacat tetap, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Risiko Kematian dan Cacat Tetap yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung. Polis ini menjamin risiko kematian, cacat tetap yang diakibatkan terjangkitnya virus atau kuman penyakit karena Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya

Perlindungan atas risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan karena Perusahaan tempat Tertanggung bekerja mengalami kebangkrutan/pailit dan atau perampangan berupa merger atau perubahan strategi karena otomatisasi atau pemerosotan pendapatan perusahaan.

Nilai Pertanggungan

Tersedia dalam 3 (tiga) pilihan rencana dari Rp. 250.000.000 s/d Rp. 750.000.000 (Nilai Pertanggungan untuk manfaat Kematian karena kecelakaan).

Premi

Sesuai paket yang dipilih antara Rp 250.000 s/d Rp.750.000 per tahun, belum termasuk biaya polis dan materai sebesar Rp. 20.000.

Jangka Waktu Asuransi

Periode 1 (satu) tahun

Tunjangan Hidup Plan 1	Total Premi Tahunan 250,000	Tunjangan Hidup Plan 2	Total Premi Tahunan 500,000	Tunjangan Hidup Plan 3	Total Premi Tahunan 750,000
• Kematian Karena Kecelakaan	250.000.000	• Kematian Karena Kecelakaan	500.000.000	• Kematian Karena Kecelakaan	750.000.000
• Cacat Permanen Total	60.000.000	• Cacat Permanen Total	120.000.000	• Cacat Permanen Total	180.000.000
• Cacat Permanen Sebagian	30.000.000	• Cacat Permanen Sebagian	60.000.000	• Cacat Permanen Sebagian	90.000.000
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	15.000.000 [Ⓞ]	• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	30.000.000 [Ⓞ]	• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	45.000.000 [Ⓞ]
Pembayaran santunan dibagi dalam enam (6) bulan		Pembayaran santunan dibagi dalam enam (6) bulan		Pembayaran santunan dibagi dalam enam (6) bulan	

Ⓞ PHK yang disebabkan karena Perusahaan tempat Tertanggung bekerja mengalami kebangkrutan/pailit atau perampangan

Risiko yang Dikecualikan

1. Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah;
2. Jenis-jenis olah-raga tertentu seperti bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, perlombaan kecepatan, ketangkasan mobil dan sejenisnya;
3. Turut dalam tindak kejahatan, pelanggaran perundang undangan yang berlaku;
4. Pemogokan, kerusakan, kegaduhan sipil, perbuatan jahat;
5. Menderita burut (hernia) ayan, sengatan matahari;
6. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau

kuman penyakit;

7. Peperangan atau akibat dari peperangan dan pemberontakan bersenjata;
8. Reaksi inti atom atau energi nuklir;
9. PHK yang disebabkan diberhentikan secara sukarela, mengundurkan diri, pensiun, melakukan penipuan, melakukan perbuatan melanggar hukum.
10. PHK yang terjadi pada masa 6 (enam) bulan pertama dari awal pertanggungan hanya berlaku untuk penutupan polis baru tidak untuk perpanjangan

Ketentuan Khusus

- a. Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia diatas 17 tahun sampai dengan usia 54 tahun dan telah bekerja sebagai Karyawan Tetap atau Karyawan Kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu untuk itu.
- b. Pertanggungan ini tidak berlaku untuk Tertanggung yang bekerja diluar kantor dalam bidang pertambangan, minyak dan gas
- c. Secara khusus, untuk jaminan PHK diatur ketentuan sebagai berikut:
 - Klaim hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam satu periode polis
 - Jika PHK terjadi pada masa 6 (enam) bulan pertama terhitung dari tanggal awal pertanggungan, maka klaim

tidak dijamin. Dan ketentuan ini hanya berlaku untuk pertanggungan polis baru.

- perusahaan tempat Tertanggung bekerja harus mempunyai neraca rugi laba yang sudah diaudit.
 - perusahaan tempat Tertanggung bekerja memiliki peraturan kepegawaian yang disahkan oleh Depnaker
 - Tertanggung mendapatkan hak memperoleh pesangon.
 - Masa kerja Tertanggung pada perusahaan yang terdaftar minimal 1 (satu) tahun
 - perusahaan tempat Tertanggung bekerja sudah beroperasi minimal selama 5 (lima) tahun.
- d. Tertanggung perlu membuktikan penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) pada saat menyampaikan klaim.